

**PENDIDIKAN RAMAH DIFABEL (IMPLEMENTASI PERDA KOTA  
PANGKALPINANG NO. 15 TAHUN 2015 TERHADAP SEKOLAH DI  
PANGKALPINANG)**

<sup>1</sup>Raden Ayu Indah Tamara

<sup>2</sup>Rini Archda Saputri

<sup>3</sup>Amir Dedoe

Universita Bangka Belitung

Email: indahtamara0608@gmail.com

**Abstrak**

Difabel merupakan seseorang yang memiliki kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna, akibatnya difabel memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendidikan di sekolah umum bersama anak-anak normal lainnya. Pemerintah telah berupaya untuk menghilangkan diskriminasi di dunia pendidikan bagi difabel dengan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif. Di Kota Pangkalpinang, terdapat Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015 mengenai pendidikan inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi kebijakan pendidikan ramah difabel pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015, mengidentifikasi variabel berpengaruh terhadap dan mengidentifikasi tantangan dari implementasi dari peraturan tersebut terhadap sekolah-sekolah di Pangkalpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015 belum terimplementasi secara maksimal di sekolah yang ada di Kota Pangkalpinang karena masih terdapat tantangan dari implementasi tersebut. Variabel yang berpengaruh terhadap implementasi peraturan tersebut adalah variabel lingkungan.

***Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif, Difabel***

***Abstract***

*The diffable is someone who has a deficiency that causes the value or quality to be less good or less than perfect, as a result the diffable has limitations in obtaining education in public schools with other normal children. The government has made efforts to carry out nationality in the world of diffable education by organizing Inclusive Education. In Pangkalpinang City, there is Pangkalpinang City Regional Regulation No. 15 of 2015 concerning inclusive education. The purpose of this study is to describe the implementation of the disability-friendly education policy in the Regional Regulation of the City of Pangkalpinang Number 15 of 2015, to identify variables that have an effect on and identify the challenges of implementing these regulations on schools in Pangkalpinang. The method used in this research is descriptive qualitative method. The results showed that the Regional Regulation No. Pangkalpinang City. 15 of 2015 has not been implemented optimally in schools in Pangkalpinang City because there are still challenges from this implementation. The variables that affect the implementation of these regulations are environmental variables.*

***Keywords: The Policy Implementation, Inclusive Education, The Disabled***

## PENDAHULUAN

Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan dan mengenyam pendidikan di sekolah umum tanpa terkecuali mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel). Difabel memiliki keterbatasan fisik dan mental dalam menjalankan aktifitas di lingkungannya, akibatnya anak-anak difabel kerap kali memiliki keterbatasan pula dalam memperoleh pendidikan di sekolah umum bersama anak-anak normal lainnya sehingga dampak dari hal tersebut adalah tingginya tingkat kebodohan dan rentan memiliki jenjang karir di masa depan yang buruk dan kerap mendapatkan diskriminasi di kehidupan sehari-hari.

Pemerintah telah berupaya menghilangkan diskriminasi di dunia pendidikan bagi difabel dengan melakukan program pendidikan inklusif. Menurut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Suparyono, M.H., Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun pada tahun 2015 telah mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Inklusif, dan diharapkan kedepannya Kota Pangkalpinang dapat menjadi pilar penunjang kesuksesan pendidikan Inklusif di Bangka Belitung sebagaimana dikutip dari PutraIndonews.com pada 22 Maret 2017. Meskipun pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan enam sekolah di Pangkalpinang sebagai sekolah inklusif diantaranya SD Negeri 26 Pangkalpinang, SD Negeri 33 Pangkalpinang, SD Alam, SD Islam Terpadu Al Bina, SMP Negeri 3 Pangkalpinang dan SMA Negeri 3 Pangkalpinang, tetapi dengan adanya kebijakan yang telah dibuat Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang terkait penyelenggaraan pendidikan khusus yaitu Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi para peserta didik difabel untuk dapat menuntut keadilan bersekolah di sekolah umum, di luar sekolah tersebut merupakan sekolah inklusif maupun tidak.

Penelitian ini fokus pada kajian mengenai bagaimana implementasi kebijakan pendidikan ramah difabel pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di beberapa sekolah-sekolah yang ada di Pangkalpinang, untuk melihat apakah pendidikan di Kota Pangkalpinang sudah ramah terhadap difabel. Penelitian ini berkaitan dengan implementasi kebijakan publik tersebut serta melihat bagaimana komparasi antara sekolah inklusif dan non-inklusif dalam menerapkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang yang telah ditetapkan, apakah kebijakan tersebut hanya terimplementasi pada sekolah-sekolah inklusif di Pangkalpinang atau juga terimplementasi bukan hanya pada sekolah-sekolah inklusif di Pangkalpinang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen, dimana data-data tersebut dikaitkan dengan kebijakan pendidikan terutama pada pasal-pasal yang membahas mengenai pendidikan inklusif. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2019-2020 dengan tempat penelitian di sekolah-sekolah yang ada di Kota Pangkalpinang yang terdiri dari sekolah inklusif (SD Negeri 26 Pangkalpinang, SD Negeri 33 Pangkalpinang, SD Alam, SD IT Albina, dan SMP Negeri 3 Pangkalpinang) serta sekolah non-inklusif (SD Negeri 16 Pangkalpinang dan MTs Negeri 1 Pangkalpinang).

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Adapun sampel sumber data yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, pihak dan warga sekolah inklusif dan warga sekolah non-inklusif terkait. *Ketiga*, pejabat terkait kebijakan pendidikan inklusif yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. *Keempat*, pihak komunitas/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pendidikan di Kota Pangkalpinang.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi secara langsung yang dilakukan pada sekolah-sekolah di Kota Pangkalpinang. Teknik observasi dilakukan dengan cara pengamatan penuh dengan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Peneliti melakukan observasi pada lima sekolah inklusif di Pangkalpinang dan sampel sekolah non-inklusif di Pangkalpinang untuk mengamati secara langsung mengenai hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan daerah di sekolah-sekolah yang ada di Pangkalpinang. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini bersumber dari hasil wawancara terhadap pihak terkait, peraturan tentang pendidikan khusus, serta jurnal dan buku terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Afrizal (2014: 174) yang mengungkapkan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan model interaktif yang mempunyai tiga tahapan, diantaranya: *pertama*, reduksi data yaitu menelaah data yang telah terkumpul dari hasil observasi pada sekolah-sekolah di Kota Pangkalpinang, proses wawancara serta dari dokumen-dokumen kebijakan. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dipilah dan dikelompokan berdasarkan data yang memenuhi kebutuhan penelitian. *Kedua*, display/ penyajian data

yaitu seluruh data yang telah dipilah melalui proses reduksi data yang memenuhi kebutuhan penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan ramah difabel terhadap sekolah-sekolah di Kota Pangkalpinang dan data yang telah dianalisis maka akan disajikan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. *Ketiga*, penarikan kesimpulan mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015 terhadap sekolah-sekolah di Pangkalpinang yang terdiri dari sekolah inklusif dan sampel sekolah non-inklusif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan terhadap Sekolah-Sekolah di Pangkalpinang**

Setiap implementasi pada sebuah peraturan pasti memiliki tahapan proses untuk menyimpulkan apakah peraturan tersebut benar-benar telah terimplementasi dengan baik ataupun sama sekali belum terimplementasi. Penelitian ini melihat implementasi dari beberapa tahapan pula, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Output kebijakan dari lembaga pelaksana

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Pangkalpinang telah melakukan sosialisasi pada seluruh sekolah di Kota Pangkalpinang untuk dapat menerima anak difabel dalam setiap pembelajarannya, termasuk di sekolah inklusif maupun sekolah non-inklusif. Hal ini dilakukan agar anak difabel dapat mengikuti pembelajaran bukan hanya di Sekolah Luar Biasa, meskipun hanya pada anak difabel yang memiliki tingkat kelainan ringan ke sedang.

#### 2. Ketidapatuhan target untuk mematuhi output kebijakan

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yakni pada pasal 14 yang berbunyi: “Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di daerah”. Hal tersebut termasuk ke dalam jenis pendidikan khusus dan pendidikan inklusif yang ada di Kota Pangkalpinang, dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berwenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pendidikan. Hal ini belum sepenuhnya terimplementasi karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang belum melakukan evaluasi secara

optimal terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kota Pangkalpinang terutama yang menerima siswa difabel.

Selanjutnya, pada pasal 26 dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015 terdapat pasal mengenai pendidikan khusus, yang berbunyi:

*“1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;*

Berdasarkan pasal tersebut peneliti mendapatkan informasi bahwa pendidikan khusus dapat dilakukan di sekolah umum dengan menerima peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Akan tetapi, hal ini belum sepenuhnya terimplementasi karena hasil penelitian di lapangan membuktikan bahwa sekolah-sekolah yang ada di Kota Pangkalpinang masih menerima anak difabel hanya pada kelainan emosional dan mental, sedangkan untuk kelainan fisik yang membutuhkan media pembelajaran tambahan belum dapat diterima sepenuhnya di sekolah inklusif maupun sekolah non-inklusif

Pasal 34 dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015 yang berbunyi: “Pemerintah Daerah dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya pendidikan pada satuan pendidikan di jalur formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat”. Hal ini juga dilihat belum terimplementasi secara optimal bagi pendidikan khusus dan pendidikan inklusif di sekolah umum, karena dari hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta bahwa Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang tidak memberikan bantuan dalam bentuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang bagi sekolah-sekolah di Pangkalpinang khususnya sekolah non-inklusif yang menerima siswa difabel.

### 3. Hasil nyata output kebijakan

Tidak berjalannya implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2015 terhadap sekolah-sekolah di Kota Pangkalpinang, dimana tidak tercapainya tujuan untuk dapat menghilangkan diskriminasi di dunia pendidikan bagi anak-anak difabel dengan kelainan ringan hingga berat, maka perlu dilakukannya revisi pada peraturan tersebut guna meningkatkan kepatuhan lembaga dan target pelaksana.

#### 4. Diterimanya hasil tersebut

Fakta di lapangan menyatakan bahwa saat ini hanya anak difabel dengan kelainan atau jenis kecacatan ringan hingga parah yang dapat disamaratakan dalam hal mengenyam pendidikan di sekolah umum. Akan tetapi, bagi anak difabel yang memiliki kelainan fisik yang sedang hingga parah masih mendapatkan perlakuan yang sama yaitu tidak diterima untuk dapat bersekolah di sekolah umum dengan alasan tidak memiliki GPK dan tidak tersedianya sarana dan prasarana menunjang bagi anak difabel di sekolah tersebut. Mirisnya, hal ini diterima oleh beberapa kalangan seperti penyelenggara pendidikan inklusif itu sendiri yaitu Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, bahkan masyarakat yang tidak mempercayai bahwa anak difabel juga mampu untuk dapat bersekolah di sekolah umum dan bergabung dengan anak normal lainnya.

#### 5. Revisi peraturan

Tidak berjalannya implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2015 terhadap sekolah-sekolah di Kota Pangkalpinang, dimana tidak tercapainya tujuan untuk dapat menghilangkan diskriminasi di dunia pendidikan bagi anak-anak difabel dengan kelainan ringan hingga berat, maka perlu dilakukannya revisi pada peraturan tersebut guna meningkatkan kepatuhan lembaga dan target pelaksana.

### **B. Variabel Berpengaruh**

#### 1. Karakteristik Masalah

##### a. Ketidaksiapan sekolah untuk menyelenggarakan program inklusif

Seharusnya, dari segi kesiapan memang sekolah inklusif harus lebih siap dibandingkan sekolah non-inklusif. Akan tetapi, sekolah inklusif pun ternyata belum cukup siap dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif tersebut. Faktanya, kesiapan sekolah dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif sangat berkaitan dengan dukungan beberapa pihak seperti pemerintah setempat yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dan masyarakat sekitar. Setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang menunjuk beberapa sekolah menjadi sekolah inklusif dan telah dideklarasikan Provinsi Bangka Belitung sebagai provinsi inklusif, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang harus konsisten membina serta mengawasi sekolah-sekolah di Pangkalpinang agar kebijakan pendidikan inklusif dapat terimplementasi sebagaimana mestinya.

b. Terdapat Anak Berkebutuhan Khusus di lingkungan sekolah

Sekolah inklusif yang menjadi objek dalam penelitian ini seperti SD Negeri 26 Pangkalpinang pada tahun 2019 memiliki jumlah sebanyak 246 peserta didik dengan 12 peserta didik difabel, SD Negeri 33 Pangkalpinang memiliki jumlah sebanyak 365 peserta didik dengan 35 peserta didik difabel, SD Alam Bangka Belitung memiliki jumlah sebanyak 126 peserta didik dengan 18 peserta didik difabel, SD Islam Terpadu Al-bina Pangkalpinang memiliki jumlah sebanyak 223 peserta didik dengan 8 peserta didik difabel, dan SMP Negeri 3 Pangkalpinang memiliki jumlah sebanyak 246 peserta didik dengan 36 peserta didik difabel. Sampel sekolah non-inklusif yang peneliti jadikan sebagai objek dalam penelitian ini seperti SD Negeri 16 Pangkalpinang pada tahun 2019 juga memiliki jumlah sebanyak 345 peserta didik dengan 3 peserta didik difabel dan MTs Negeri 1 Pangkalpinang memiliki jumlah sebanyak 687 peserta didik dengan 2 peserta didik difabel.

Berdasarkan hal tersebut, sekolah inklusif yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat telah menjalankan tugasnya untuk menerima anak difabel dalam proses pembelajarannya walaupun anak difabel yang diterima masih memiliki kriteria tertentu untuk beberapa sekolah inklusif seperti keterlambatan dalam belajar.

c. Tidak tersedia Guru Pendidik Khusus

Saat ini Pangkalpinang belum memiliki GPK di sekolah umum baik inklusif maupun non-inklusif, karena pemerintah belum merekrut GPK bagi sekolah-sekolah umum di Kota Pangkalpinang, sehingga pemerintah belum konsen untuk memenuhi SDM dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kota Pangkalpinang ini.

d. Minimnya komitmen terhadap penuntasan wajib belajar

Rofi Badari (42 tahun) selaku guru SD Negeri 33 Pangkalpinang yang diwawancarai oleh peneliti, mengatakan bahwa:

*“Ya, sudah banyak anak seperti itu yang lulus dari sini. Itu adalah hati masing-masing. Kalau kita berpikir ah susah, anak berkebutuhan itu susah/ menyusahkan, tetapi kalau dari hati, dari daya tarik, keinginan, motivasi tertentu nanti mereka bisa masuk. Nah, ini sebenarnya intinya adalah membangun hati, karena kita belajar dari hati ke hati. Kalau mikir susah, lebih banyak susahnyanya. Diajarin susah, diginiin susah, ikut materi susah, pergaulan susah, tetapi kalau dari hati mau dak mau,*

*memang awalnya dipaksa tetapi kan berproses, nanti kan tumbuh secara sendirinya” (wawancara 10 Juni 2020).*

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat peneliti ketahui bahwa sebenarnya komitmen untuk mendidik dan menjalankan program inklusif ini merupakan tanggung jawab yang besar, dimana hal tersebut didasari oleh rasa empati yang tinggi yang harus dibangun di sekolah tersebut, diluar sekolah tersebut memang sudah ditetapkan menjadi sekolah inklusif maupun tidak.

e. Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa sekolah inklusif melakukan kerjasama tidak hanya pada psikolog pada saat menerima peserta didik baru, tetapi juga bekerjasama dengan pihak SLB untuk mencari informasi teknis penyelenggaraan pendidikan khusus serta bekerjasama dengan lembaga terapi yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bangka Belitung. Kemudian, bagi sekolah non-inklusif belum melakukan kerjasama lebih lanjut dengan lembaga yang relevan seperti SLB, lembaga terapi, bahkan kerjasama antar sekolah inklusif. Padahal kerjasama tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh sekolah inklusif ke psikolog, terapis, dan SLB, melainkan kerjasama juga dapat dilakukan bagi sekolah non-inklusif ke lembaga-lembaga yang relevan tersebut

f. Minimnya sarana penunjang

Menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti pada sekolah-sekolah inklusif, 3 dari 5 sekolah inklusif belum mampu dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang bagi anak difabel, aksesibilitas sarana di sekolah-sekolah tersebut masih tidak mempuni bahkan sekolah-sekolah tersebut belum mempunyai media yang kredibel untuk membantu anak difabel dalam pengajaran.

g. Pihak sekolah memperoleh sosialisasi pendidikan inklusif

Berdasarkan penemuan dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, bahwa sekolah-sekolah inklusif sudah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang cukup baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selalu dilakukan setiap tahunnya, tetapi untuk sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang masih jarang dilakukan.

#### h. Sekolah telah terakreditasi

Hasil penemuan di lapangan, terbukti bahwa seluruh sekolah inklusif yang ada di Pangkalpinang sudah terakreditasi, bahkan sekolah-sekolah yang peneliti ambil untuk dijadikan sebagai sampel pun telah terakreditasi, maka sekolah-sekolah tersebut sudah layak dalam hal pemenuhan standart kualitas/ mutu pendidikan.

#### i. Tidak memenuhi prosedur administrasi

Hasil temuan di lapangan menyatakan bahwa tidak satupun sekolah yang menerima peserta didik difabel yang menjalankan prosedur administrasi tertentu mengenai program pendidikan inklusif. Prosedur administrasi tersebut dinilai sama saja antara sekolah yang menerima peserta didik difabel maupun yang tidak menerima peserta didik difabel dalam kegiatan belajar mengajarnya.

### 2. Karakteristik Kebijakan

#### a. Ketidakjelasan dan konsistensi tujuan

Mengenai tujuan dari program pendidikan inklusif di Kota Pangkalpinang secara khusus telah termuat pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015 pasal 27 ayat 2 yakni pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang tidak konsisten dalam menyebutkan kriteria anak berkebutuhan khusus atau anak difabel, yakni hanya anak lemah berpikir, anak hiperaktif, punya tingkah laku yang aktif, dan anak yang mempunyai IQ di bawah rata-rata, sehingga anak yang memiliki kelainan fisik yang berlebihan tidak masuk ke dalam kriteria anak berkebutuhan khusus atau anak difabel yang dimaksud.

#### b. Ketidaktepatan alokasi sumber dana

Hasleni (54 tahun) selaku Kepala Sekolah SD Negeri 26 Pangkalpinang menyatakan bahwa:

*“Khusus untuk inklusif hanya saya dapat bantuan ruangan saja. Iya dulu pernah dapet OP, sekarang gak pernah lagi karena kami dak sejuknis dengan itu jadi dak bisa berjalan. Kan Desember tu baru dapet uangnya, lalu apa yang mau kita beli. Jadi dengan dana BOS itulah, siswa itu gimana caranya” (wawancara 22 Juni 2020).*

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang lebih fokus untuk

memberikan bantuan kepada sekolah inklusif daripada sekolah non-inklusif, walaupun bantuan tersebut sangat minim. Sehingga minimnya dana yang didapatkan pihak sekolah mengenai program pendidikan inklusif membuat pihak sekolah tidak mampu mengoptimalkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif tersebut.

c. Ketidakterpaduan hirarki antar lembaga pelaksana

Kerjasama yang dilakukan demi tercapainya implementasi tersebut merupakan keterkaitan yang dilakukan oleh pihak pelaksana. Fakta yang ada di lapangan menyebutkan bahwa kurangnya peran yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang ada di Kota Pangkalpinang. Mereka hanya memberikan pelatihan yang terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan SDM di Kota Pangkalpinang seperti GPK.

d. Tidak adanya aturan pelaksana dari lembaga pelaksana

Peraturan yang tertulis secara formal dan disosialisasikan dengan benar ke pihak-pihak terkait juga dapat menjadi acuan dalam melaksanakan dan bertindak terhadap suatu program yang dijalankan. Meski demikian peraturan khusus yang mengatur tentang pendidikan inklusif di Kota Pangkalpinang seharusnya tetap harus dibuat untuk melengkapi dan menjadi acuan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

e. Tidak adanya rekrutmen pejabat pelaksana

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang belum menyediakan SDM berupa GPK di setiap sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif baik sekolah inklusif maupun sekolah non-inklusif. Minim apresiasi yang diberikan pemerintah setempat terhadap GPK, menjadikan minat masyarakat untuk menjadi seorang guru PLB (Pendidikan Luar Biasa) pun cenderung rendah.

f. Ketidakterbukaan pada pihak luar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang tidak pernah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat bahwa anak-anak difabel dapat bersekolah di sekolah umum. Hal tersebut juga turut dikatakan oleh Suwardi (48 tahun), yakni sebagai berikut:

*“Kalau sosialisasi sekolah inklusif secara khusus itu tidak ada, karena sekolah itu kan umum. Cuma diberikan tambahan sebagai penyelenggara inklusif bukan secara khusus ia inklusif, bukan. Jadi, SDN 33, SN 26 dan*

*lainnya adalah sekolah formal yang diberikan tugas tambahan sebagai sekolah inklusif” (wawancara 6 April 2020).*

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada sosialisasi pendidikan inklusif secara khusus yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang kepada masyarakat. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat tersebut membuat dukungan yang diberikan masyarakat ke pihak-pihak lembaga pelaksana pun cenderung rendah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan pendidikan inklusif.

### 3. Variabel Lingkungan

#### a. Sosial politik

Menurut Suwardi (48 tahun) selaku Kasi Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, yakni sebagai berikut:

*Pertama, kebutuhan khususnya itu terbatas ya, misalkan lemah berfikir, artinya memiliki daya pemikiran yang agak-agak lambat. Kemudian yang kedua, anak itu hiperaktif, punya tingkah laku yang aktif, entah itu yang pendiam atau kurang sosialisasi termasuk juga yang memiliki kemampuan berfikir atau IQ agak dibawah. Ya seperti itu, kalau untuk fisik sih ada ya, ada keterbatasan untuk fisik itu ada tetapi yang cacat fisik bukan cacat yang lain ya. Misalkan yang kondisi kakinya seperti apa, atau tangannya seperti apa bukan yang tidak termasuk seperti tuna rungu, tuna wicara, tuna netra itu tidak. Kalau seperti yang demikian mungkin direkomendasikan ke SLB karena disana lebih maksimal penanganannya.*

Berdasarkan wawancara diatas masih terdapat beberapa kriteria anak difabel untuk dapat diterima di sekolah inklusif sehingga dari pemerintah pun masih merekomendasikan SLB (Sekolah Luar Biasa) untuk menjadi pilihan utama bagi anak difabel untuk mengenyam pendidikan, maka bukan tidak mungkin jika masih banyak sekolah-sekolah di Pangkalpinang baik sekolah inklusif maupun non-inklusif yang tidak dapat mengusahakan untuk menerima anak-anak difabel di sekolahnya.

#### b. Budaya

Menurut fakta di lapangan, banyak sekolah yang menganggap mendidik anak difabel adalah sebuah kesulitan yang dapat menguji kesabaran pihak sekolah terutama guru-guru. Hal ini mengakibatkan minimnya minat remaja-remaja di Bangka Belitung khususnya di Pangkalpinang untuk dapat mengambil pendidikan tinggi di bidang Pendidikan Luar Biasa padahal hal ini dapat membantu

meningkatkan SDM demi keberhasilan implementasi pendidikan inklusif di Pangkalpinang.

c. Ekonomi

Di Kota Pangkalpinang, banyak sekolah inklusif maupun non-inklusif yang belum mampu sepenuhnya untuk menerima anak-anak difabel karena keterbatasan fasilitas ramah difabel di sekolah-sekolah tersebut dan kurangnya dana yang diberikan pemerintah untuk mengelola sekolah sedemikian rupa menjadi sekolah yang ramah terhadap difabel.

### **C. Tantangan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015 terhadap Sekolah-Sekolah di Pangkalpinang**

Peraturan ini dibuat hanya gambaran secara umum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Pangkalpinang, tanpa banyak menyinggung persoalan mengenai pendidikan inklusif seperti kriteria siswa berkebutuhan khusus yang diterima dalam pendidikan inklusif di Kota Pangkalpinang, sehingga tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya rasa kepatuhan bagi badan pelaksana pendidikan inklusif ini dan minimnya informasi mengenai pendidikan inklusif yang tidak tertera secara rinci di dalam kebijakan pendidikan inklusif tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan belum terimplementasi secara maksimal di sekolah-sekolah baik sekolah inklusif maupun sekolah non-inklusif yang ada di Kota Pangkalpinang. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif ini sama sekali belum ramah terhadap difabel yang ada di Kota Pangkalpinang. Hal ini dilihat dari tantangan yang dihadapi di lapangan diantaranya kurangnya rasa kepatuhan bagi badan pelaksana pendidikan inklusif dan minimnya informasi mengenai pendidikan inklusif yang tidak tertera secara rinci di dalam kebijakan pendidikan inklusif tersebut, kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dalam menghilangkan diskriminasi pendidikan bagi anak-anak difabel di Kota Pangkalpinang, serta pola pikir pemerintah maupun masyarakat terhadap difabel yang dianggap memiliki kekurangan dan sulit beradaptasi di sekolah dan lingkungan normal.

Variabel yang paling berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah-sekolah di Pangkalpinang adalah variabel lingkungan. Hal ini jika dilihat dari penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2015 terutama pada pasal 14, 26 dan 34 belum berhasil terimplementasi karena belum adanya dukungan dari variabel-variabel di luar kebijakan tersebut seperti sosial politiknya, budaya serta ekonomi.

### **Saran**

1. Perlu adanya perancangan peraturan khusus oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang mengenai pendidikan inklusif di Kota Pangkalpinang sehingga dapat meningkatkan kepatuhan antar badan pelaksana.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara program pendidikan inklusif di Kota Pangkalpinang harus menjalankan tugas membina, melatih, dan mengawasi setiap sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang perlu melakukan sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif ke masyarakat agar masyarakat dapat melakukan peran pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Pangkalpinang.
4. Pihak sekolah di Pangkalpinang perlu menanamkan perhatian khusus terhadap anak difabel yang ingin bersekolah di sekolah-sekolah umum biasa, sehingga dari perhatian khusus tersebut sekolah serta guru-guru dapat memiliki rasa tanggung jawab untuk memenuhi hak pendidikan pendidikan anak difabel..

### **TENTANG PENULIS**

Nama : Raden Ayu Indah Tamara  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bogor, 6 Agustus 1997

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **a. Buku dan Jurnal**

Abidin, Said Zainal, 2012. *Kebijakan Politik*. Jakarta: Salemba Humanika.  
Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bratantyo, R. dan J. Purwoko, 1993. *Pendidikan Konstruktif bagi Kelompok-Kelompok Khusus: Anak-Anak Cacat dan yang Menyimpang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Indrati, Maria Farida, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Islamy, Irfan, 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman, Bustami dan Ibrahim, 2009. *Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press.
- Soleh, Akhmad. 2014. *Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol III, No 1, Juni 2014/1435, DOI: 10.14421/jpi.2014.31. 1-30.
- Subarsono, A.G., 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Syah, Muhibbin, 2010. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, HAR dan Riant Nugroho, 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara

#### **b. Internet**

- Dadali, Dasep. 2012. *Pedoman Umum Inklusi*. Diakses pada 21 November 2019.dari <https://www.scribd.com/doc/101514501/pedoman-umum-inklusi>
- PutraIndonews.com. 2017. *GURU SD/MI Se-Kota Pangkalpinang Ikut Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Diakses pada 10 Januari 2020 dari

<http://putraindonews.com/2017/03/22/guru-sdmi-se-kota-pangkalpinang-ikut-pelatihan-pendidikan-inklusif/>

**c. Dokumen**

Dokumen Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2018

Dokumen Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.*

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 *Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 *Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.*

Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*